



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kranji merupakan desa yang ada di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Secara geografis Desa Kranji terletak di utara pesisir Pulau Jawa, yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat nelayan memiliki tradisi yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Hal ini dikarenakan dalam menerapkan aturan hidup masyarakat nelayan lebih dominan berdasarkan kebiasaan setempat sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari.

Kegiatan penangkapan ikan di Desa Kranji melibatkan banyak pihak khususnya, yaitu: Pertama, Nelayan Juragan adalah: pemilik kapal dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan. Kedua,

Nelayan Pekerja/ Anak Buah Kapal (ABK) adalah: nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Ketiga, Nelayan Pemilik adalah: nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana. Dan dari ketiga kategori sosial ini memainkan peran utama dalam kegiatan ekonomi nelayan. Banyaknya kapal motor untuk menangkap ikan di Desa Kranji terdiri dari tiga macam, yaitu pertama: kapal motor besar yang biasanya jumlah ABK 20-30 orang, kedua: kapal sedang yang biasanya berjumlah ABK 6 orang, dan kapal motor kecil dengan ABK berjumlah 2-3 orang. Namun dalam penelitian ini penyusun lebih menfokuskan pada kapal besar yang biasa disebut masyarakat Desa Kranji dengan nama kapal “purse seine.”

Akad bagi hasil merupakan akad kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para nelayan dengan juragan (pemilik modal) dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis.

Sistem bagi hasil penangkapan ikan di Desa Kranji merupakan perjanjian pembagian keuntungan dengan besar pembagian tertentu dari sejumlah penangkapan ikan antara pihak pemilik kapal dengan pihak yang

menggunakan kapal (nelayan). Sedangkan untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada nelayan pihak juragan menggunakan sistem setelah selesai menangkap ikan, maka para nelayan akan mendapat upah sesuai dengan hasil yang didapat. Pembagian upah yang diterima antara nelayan dengan juragan di Desa Kranji merupakan hasil hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang berlangsung lewat lisan tanpa ada dasar hukum yang mengikat, begitu juga pembagian hasil upah yang ditentukan oleh pihak juragan tanpa ada kesepakatan yang dibuat antara nelayan dan juragan.

Dalam hubungan kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal, sering kali nelayan kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disebabkan karena nelayan tidak bekerja sama sekali terutama pada saat musim penghujan, terutama pada saat musim angin timur, banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak di laut sangat besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan, dengan kondisi seperti ini para nelayan otomatis tidak pergi melaut dan tidak dapat bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mereka berhutang ke juragan karena sebagian dari nelayan di Desa Kranji tidak memiliki pekerjaan lain selain melaut.

Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian hasil bagi tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara nelayan dan juragan (pemilik modal). Dengan

demikian maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi seperti, si ABK tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama karena suatu hal, atau juragan mencari ABK lain, hal seperti ini bisa terjadi sehingga konsekuensi ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Kranji apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan juragan. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan juragan.

Adapun alasan penulis ingin melakukan penelitian di Desa Kranji, sebab banyak terdapat nelayan yang berasal dari luar Desa Kranji, seperti tetangga desa yang datang untuk ikut melaut sehingga memudahkan penyusun untuk menentukan responden. Disamping itu Desa Kranji terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), karena tidak semua Desa di pesisir pantai memiliki tempat pelelangan ikan, meskipun dalam Desa tersebut penduduknya banyak bekerja sebagai nelayan.

Sedangkan alasan penulis memilih menganalisis dengan menggunakan madzhab maliki sebab, beliau dalam teori masalah mursalahnya kelihatan memiliki pemikiran yang bebas dari ketiga imam madzhab yang lain.

Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasilnya. Maka dari itu penulis mengambil judul “Akad Antara nelayan Dan Pemilik kapal Motor Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Madzhab Maliki”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji?
2. Bagaimana perspektif madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di desa Kranji?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji.
2. Mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan

dan pemilik kapal motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di bidang hukum perjanjian di mana penulis berharap peneliti ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana hukum pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil dalam pandangan madzhab Maliki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian kerja.

2. Manfaat praktis

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil serta mengetahui secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerja jika ditinjau dari madzhab Maliki. Yang mana sebagai landasan dalam pelaksanaan perjanjian di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang di inginkan oleh penulis dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membahas pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Akad adalah adanya dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam melakukan kegiatan usaha yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
2. Madzhab adalah metode yang dipakek penulis setelah melalui pemikiran dan penelitian yang kemudian dijadikannya sebagai pedoman yang jelas dalam menggalisa hasil penelitian, dalam peneltian ini metode yang dipakai di khuskan pada madzhab maliki.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun dari hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menguraikan tentang penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang berisi tinjauan terhadap akad dalam konsep madzhab maliki, mudharabah (bagi hasil) perspektif madzhab maliki, serta konsep sharing risk dalam mudharabah.

Bab III merupakan Metode penelitian, dalam bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan Penutup, dalam bab ini akan menguraikan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.